



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT.
Tempat lahir : Purwakarta.
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 12 Maret 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Krajan I RT.002 RW.003 Kelurahan Tegalmunjul
Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
4. memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair :

Bahwa terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT bersama – sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN (berkas terpisah), Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, (telah dilakukan diversi oleh Penyidik Polres Purwakarta) dan Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY, Sdr. PUTRA Alias PUPUT, Sdr. YUDA, Sdr. EMBING, Sdr. SUDEN, Sdr. ANDI, Sdr. AGUNG, Sdr. NOVAL serta teman – teman lainnya (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga Rt. 004, Rw. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu sedang berada diatas jembatan Tol Bendul Jero (BJ), terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT bersama – sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY, Sdr. YUDA, Sdr. IRFAN Alias IBE, Sdr. EMBING, Sdr. IHSAN, Sdr. ANDI TRI PRASTYO, Sdr. PUTRA Alias PUPUT. Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, Sdr. AHMAD IHSAN RAMADHAN Bin SAHUDI, Sdr.i ANGEL, Sdr. SAEPUL Alias GEMBEL, Sdr. GELE, Sdr. BAGAS, Sdr. BUDI, Sdr. AGUNG, Sdr. YUSUP, Sdr. MUSA, Sdr. NOUVAL, Sdr.i WIDI, Sdr.i AYU, Sdr. EMEN, Sdr. KAMBING, Sdr. AGIL, Sdr. RIJAL, Sdr. FEBRIAN, EKO, Sdr. SUDEN, Sdr. YOGI SEPTIAN Alias OGI Bin YANTO, Sdr.i. SALMA SA'DIYAH Alias MOT Bin AGUS UMBARA dan Sdr. AHMAD IHSAN RAMADHAN Bin SAHUDI , Sdr.i. SALMA serta teman – teman lainnya yang merupakan Geng Motor Brigez berkumpul meminum minumas keras jenis Ciu dan Komix. Setelah meminum minuman keras, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai beberapa kendaraan sepeda motor berangkat menuju dan berkumpul serta nongkrong di depan Indomaret daerah Bendul Sedayu Sukatani Purwakarta, lalu sekira pukul 21.00 Wib berangkat menuju dan berkumpul di depan tempat fitness depan Pom Bensin.

Selanjutnya dengan membawa sebilah Clurit yang diselipkan dibalik bajunya berangkat menuju ke daerah Purwakarta, namun di perjalan tepatnya di daerah Ciganea Purwakarta mendapat khabar ada salah seorang temanya dipukuli oleh orang lain, kemudian terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT bersama – sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, dan Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY, Sdr. PUTRA Alias PUPUT, Sdr. YUDA, Sdr. EMEN, Sdr. EMBING, Sdr. SUDEN, Sdr. ANDI, Sdr. AGUNG, Sdr. NOVAL serta teman – teman lainnya berputar arah dan kembali menuju kea rah daerah Sukatani. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, setibanya di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga Rt. 004, Rw. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, kemudian turun dari kendaraan sepeda motornya, lalu masuk kedalam warung nasi dengan menggunakan sebilah Samurai, Clurit, Besi dan Kayu merusak Estalase milik Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI. Selanjutnya secara bersama – sama menghampiri dan mendekati serta

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keluar warung kemudian terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT secara bersama – sama dengan teman – teman lainnya melakukan kekerasan Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI yang antara lain :

- Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN dengan menggunakan Clurit membacok bagian punggung Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI sebanyak 3 (tiga) kali
- Sdr. FIKI Alias BLACK dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI, serta dengan menggunakan Samurai membacok ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. HERMAN Alias EMEN dengan menggunakan tangan kosong memukul muka bagian Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY menggunakan samurai membacok bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. SUDEN membacok bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT dengan menggunakan kendaraan sepeda motor melindas bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. PUTRA Alias PUPUT dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. YUDA dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. NOVAL dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali – kali ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. EMBING dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali – kali ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. ANDI dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian tubuh Sdr. Irfan Jaelani
- Sdr. AGUNG dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian tubuh Sdr. Irfan Jaelani

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT mengakibatkan Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI mengalami luka sesuai VISUM ET REFERTUM Nomor : 441.9/59/RM tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LUTHFITA RAHMAWATI Dokter pada Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- | | | |
|-----------------|---------|---|
| - KEPALA | : | - Terdapat luka robek pada kepala ukuran sepuluh kali satu centi meter |
| | | - Luka robek pada pipi ukuran dua koma tujuh kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centi meter |
| - LEHER | : | - Tidak terdapat jelas |
| - DADA | : | - Tidak terdapat jelas |
| - PUNGGUNG | : | - Terdapat beberapa luka sayatan pada punggung dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua centi meter, sembilan koma lima kali nol koma satu centi meter, Sembilan koma lima kali nol koma empat centi meter, enam kali nol koma satu centi meter, lima kali satu centi meter, empat kali nol koma lima centi meter, lima kali nol koma satu centi meter, sepuluh kali satu centi meter, lima kali nol koma dua centi meter, empat koma lima kali nol koma lima centi meter, empat belas kali nol koma dua centi meter, tujuh kali nol koma dua centi meter, sembilan kali nol koma tiga centi meter |
| - ANGGOTA ATAS | GERAK : | - Terdapat luka robek pada tangan kanan ukuran dua koma lima kali satu kali satu centi meter |
| | | - Terdapat luka sayatan pada lengan atas kiri |
| - ANGGOTA BAWAH | GERAK : | - Tidak terdapat jelas |

“Seorang laki – laki dengan identifikasi diatas dan luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT bersama – sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN (berkas terpisah), Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, (telah dilakukan diversi oleh Penyidik Polres Purwakarta) dan Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY, Sdr. PUTRA Alias PUPUT, Sdr. YUDA, Sdr. EMBING, Sdr. SUDEN, Sdr. ANDI, Sdr. AGUNG, Sdr. NOVAL serta teman – teman lainnya (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga Rt. 004, Rw. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu sedang berada diatas jembatan Tol Bendul Jero (BJ), terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT bersama – sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY, Sdr. YUDA, Sdr. IRFAN Alias IBE, Sdr. EMBING, Sdr. IHSAN, Sdr. ANDI TRI PRASTYO, Sdr. PUTRA Alias PUPUT. Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, Sdr. AHMAD IHSAN RAMADHAN Bin SAHUDI, Sdr.i ANGEL, Sdr. SAEPUL Alias GEMBEL, Sdr. GELE, Sdr. BAGAS, Sdr. BUDI, Sdr. AGUNG, Sdr. YUSUP, Sdr. MUSA, Sdr. NOUVAL, Sdr.i WIDI, Sdr.i AYU, Sdr. EMEN, Sdr. KAMBING, Sdr. AGIL, Sdr. RIJAL, Sdr. FEBRIAN, EKO, Sdr. SUDEN, Sdr. YOGI SEPTIAN Alias OGI Bin YANTO, Sdr.i. SALMA SA'DIYAH Alias MOT Bin AGUS UMBARA dan Sdr. AHMAD IHSAN RAMADHAN Bin SAHUDI , Sdr.i. SALMA serta teman – teman lainnya yang merupakan Geng Motor Brigez berkumpul meminum minumas keras jenis Ciu dan Komix. Setelah meminum minuman keras, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai beberapa kendaraan sepeda motor berangkat menuju dan berkumpul serta nongkrong di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Indomaret daerah Bendul Sedayu Sukatani Purwakarta, lalu sekira pukul 21.00 Wib berangkat menuju dan berkumpul di depan tempat fitness depan Pom Bensin.

Selanjutnya dengan membawa sebilah Clurit yang diselipkan dibalik bajunya berangkat menuju ke daerah Purwakarta, namun di perjalanan tepatnya di daerah Ciganea Purwakarta mendapat khabar ada salah seorang temanya dipukuli oleh orang lain, kemudian terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT bersama – sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, dan Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY, Sdr. PUTRA Alias PUPUT, Sdr. YUDA, Sdr. EMEN, Sdr. EMBING, Sdr. SUDEN, Sdr. ANDI, Sdr. AGUNG, Sdr. NOVAL serta teman – teman lainnya berputar arah dan kembali menuju kea rah daerah Sukatani. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, setibanya di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga Rt. 004, Rw. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, kemudian turun dari kendaraan sepeda motornya, lalu masuk kedalam warung nasi dengan menggunakan sebilah Samurai, Clurit, Besi dan Kayu merusak Estalase milik Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI. Selanjutnya secara bersama – sama menghampiri dan mendekati serta menarik keluar warung kemudian terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT secara bersama – sama dengan teman – teman lainnya melakukan kekerasan Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI yang antara lain :

- Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN dengan menggunakan Clurit membacok bagian punggung Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI sebanyak 3 (tiga) kali
- Sdr. FIKI Alias BLACK dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI, serta dengan menggunakan Samurai membacok ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. HERMAN Alias EMEN dengan menggunakan tangan kosong memukul muka bagian Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY menggunakan samurai membacok bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. SUDEN membacok bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT dengan menggunakan kendaraan sepeda motor melindas bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. PUTRA Alias PUPUT dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. YUDA dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. NOVAL dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali – kali ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. EMBING dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali – kali ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. ANDI dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian tubuh Sdr. Irfan Jaelani
- Sdr. AGUNG dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian tubuh Sdr. Irfan Jaelani

Atas perbuatan terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT mengakibatkan Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI mengalami luka sesuai VISUM ET REFERTUM Nomor : 441.9/59/RM tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LUTHFITA RAHMAWATI Dokter pada Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- | | | |
|------------|---|---|
| - KEPALA | : | - Terdapat luka robek pada kepala ukuran sepuluh kali satu centi meter |
| | | - Luka robek pada pipi ukuran dua koma tujuh kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centi meter |
| - LEHER | : | - Tidak terdapat jelas |
| - DADA | : | - Tidak terdapat jelas |
| - PUNGGUNG | : | - Terdapat beberapa luka sayatan pada punggung dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua centi meter, Sembilan koma lima kali nol koma satu centi meter, Sembilan koma lima kali nol koma empat centi meter, enam kali nol koma |

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk



satu centi meter, lima kali satu centi meter,
empat kali nol koma lima centi meter,
lima kali nol koma satu centi meter, sepuluh
kali satu centi meter, lima kali nol koma
dua centi meter, empat koma lima kali nol
koma lima centi meter, empat belas kali
nol koma dua centi meter, tujuh kali nol
koma dua centi meter, sembilan kali nol
koma tiga centi meter

- ANGGOTA GERAH : - Terdapat luka robek pada tangan kanan
ATAS ukuran dua koma
lima kali satu kali satu centi meter
- Terdapat luka sayatan pada lengan atas
kiri
- ANGGOTA GERAH : - Tidak terdapat jelas
BAWAH

“Seorang laki – laki dengan identifikasi diatas dan luka – luka tersebut diatas
akibat kekerasan tajam”

Perbuatan terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab
Undang – Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT baik
secara bersama – sama maupun bertindak sendiri – sendiri dengan Sdr.
SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, Sdr.i SALSA SYAHIDAH
Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, (dalam perkara terpisah) dan Sdr. FIKI Alias
BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY, Sdr.
PUTRA Alias PUPUT, Sdr. YUDA, Sdr. EMBING, Sdr. SUDEN, Sdr. ANDI, Sdr.
AGUNG, Sdr. NOVAL serta teman – teman lainnya (belum tertangkap) pada
hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya –
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di
Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung
Kananga Rt. 004, Rw. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten
Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan,
menyuruh melakukan atau turut melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. IRPAN
JANELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI yang mengakibatkan luka, perbuatan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu sedang berada diatas jembatan Tol Bendul Jero (BJ), terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT bersama – sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY, Sdr. YUDA, Sdr. IRFAN Alias IBE, Sdr. EMBING, Sdr. IHSAN, Sdr. ANDI TRI PRASTYO, Sdr. PUTRA Alias PUPUT. Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, Sdr. AHMAD IHSAN RAMADHAN Bin SAHUDI, Sdr.i ANGEL, Sdr. SAEPUL Alias GEMBEL, Sdr. GELE, Sdr. BAGAS, Sdr. BUDI, Sdr. AGUNG, Sdr. YUSUP, Sdr. MUSA, Sdr. NOUVAL, Sdr.i WIDI, Sdr.i AYU, Sdr. EMEN, Sdr. KAMBING, Sdr. AGIL, Sdr. RIJAL, Sdr. FEBRIAN, EKO, Sdr. SUDEN, Sdr. YOGI SEPTIAN Alias OGI Bin YANTO, Sdr.i. SALMA SA'DIYAH Alias MOT Bin AGUS UMBARA dan Sdr. AHMAD IHSAN RAMADHAN Bin SAHUDI , Sdr.i. SALMA serta teman – teman lainnya yang merupakan Geng Motor Brigez berkumpul meminum minumas keras jenis Ciu dan Komix. Setelah meminum minuman keras, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai beberapa kendaraan sepeda motor berangkat menuju dan berkumpul serta nongkrong di depan Indomaret daerah Bendul Sedayu Sukatani Purwakarta, lalu sekira pukul 21.00 Wib berangkat menuju dan berkumpul di depan tempat fitness depan Pom Bensin. Selanjutnya dengan membawa sebilah Clurit yang diselipkan dibalik bajunya berangkat menuju ke daerah Purwakarta, namun di perjalanan tepatnya di daerah Ciganea Purwakarta mendapat khabar ada salah seorang temanya dipukuli oleh orang lain, kemudian terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT bersama – sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, dan Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY, Sdr. PUTRA Alias PUPUT, Sdr. YUDA, Sdr. EMEN, Sdr. EMBING, Sdr. SUDEN, Sdr. ANDI, Sdr. AGUNG, Sdr. NOVAL serta teman – teman lainnya berputar arah dan kembali menuju kea rah daerah Sukatani. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, setibanya di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga Rt. 004, Rw. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, kemudian turun dari kendaraan sepeda motornya, lalu masuk kedalam warung nasi dengan menggunakan sebilah Samurai, Clurit, Besi dan Kayu merusak Estalase milik Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI. Selanjutnya secara bersama – sama menghampiri dan mendekati serta menarik keluar warung kemudian terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama – sama dengan teman – teman lainnya melakukan kekerasan Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI yang antara lain :

- Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN dengan menggunakan Clurit membacok bagian punggung Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI sebanyak 3 (tiga) kali
- Sdr. FIKI Alias BLACK dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI, serta dengan menggunakan Samurai membacok ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. HERMAN Alias EMEN dengan menggunakan tangan kosong memukul muka bagian Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY menggunakan samurai membacok bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. SUDEN membacok bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT dengan menggunakan kendaraan sepeda motor melindas bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. PUTRA Alias PUPUT dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. YUDA dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. NOVAL dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali – kali ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. EMBING dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali – kali ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. ANDI dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian tubuh Sdr. Irfan Jaelani
- Sdr. AGUNG dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian tubuh Sdr. Irfan Jaelani

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT mengakibatkan Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI mengalami luka sesuai VISUM ET REFERTUM Nomor : 441.9/59/RM tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LUTHFITA RAHMAWATI Dokter pada Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- KEPALA : - Terdapat luka robek pada kepala ukuran sepuluh kali satu centi meter
- LEHER : - Tidak terdapat jelas
- DADA : - Tidak terdapat jelas
- PUNGGUNG : - Terdapat beberapa luka sayatan pada punggung dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua centi meter, sembilan koma lima kali nol koma satu centi meter, Sembilan koma lima kali nol koma empat centi meter, enam kali nol koma satu centi meter, lima kali satu centi meter, empat kali nol koma lima centi meter, lima kali nol koma satu centi meter, sepuluh kali satu centi meter, lima kali nol koma dua centi meter, empat koma lima kali nol koma lima centi meter, empat belas kali nol koma dua centi meter, tujuh kali nol koma dua centi meter, sembilan kali nol koma tiga centi meter
- ANGGOTA GERAK : - Terdapat luka robek pada tangan kanan ukuran dua koma lima kali satu kali satu centi meter
- ANGGOTA GERAK : - Terdapat luka sayatan pada lengan atas kiri
- BAWAH : - Tidak terdapat jelas

“Seorang laki – laki dengan identifikasi diatas dan luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam”

Perbuatan terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IRPAN JAELENI Als IPANG Bin JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan kepersidangan sebagai korban karena adanya pemukulan terhadap Saksi hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga RT. 004 / RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tepatnya di warung milik saksi;
 - Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa berawal saksi sedang jaga warung bersama dengan isterinya lalu tiba-tiba datang segerombolan pemuda kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian para pelaku merusak etalase warung dan selanjutnya menarik saksi keluar dari warung lalu terdakwa membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengenai bagian punggung dan Saksi kepala sebanyak 3 kali dan Terdakwa menggilas badan saksi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Salsa menarik baju saksi lalu menjatuhkan saksi ke bawah dan menindihnya;
 - Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka sayatan di bagian punggung dan luka robek di bagian kepala;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi SALMA SA'DIYAH Alias MOT Bin AGUS UMBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti di hadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Irpan Jaelani Als Ipang Bin Junaedi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Kananga Rt. 004 / RW.001 Kelurahan Cijantung
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anggota genk motor Brigez sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi bersama Terdakwa dan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang lainnya didaerah Sukatani kemudian Anak Saksi minum minuman keras jenis Ciu, Bigbos dan Amer;
- Bahwa Anak Saksi yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa kemudian melewati di depan Taman Cikao Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta lalu Anak Saksi melihat Saksi Sopian, Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman, Sdr. Opin Sopian dan Sdr. Musa berada didepan Taman Cikao Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta lalu saat berada di depan taman Cikao Cijantung, Terdakwa melindas korban yang sedang tergeletak didepan Taman Cikao tepatnya didepan warung;
- Bahwa sebelum Terdakwa melindas Korban, Saksi Sopian bersama Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman, Sdr. Opin Sopian, Sdr. Musa sedang memukuli dan menendang serta membacok pemilik warung;
- Bahwa Saksi Sopian dengan menggunakan Clurit membacok bagian punggung korban;
- Bahwa Sdr. Opin Sopian Alias Sujoy menggunakan samurai membacok bagian tubuh korban;
- Bahwa Sdr. Noval dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali-kali ke bagian tubuh korban;
- Bahwa saat korban kondisi terlentang dibawah Anak Saksi dan Terdakwa kemudian melindas korban menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vino warna cream;

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SETIABUDI LAKSONO Alias BUDI Bin IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan kepersidangan karena adanya pengeroyokan yang dialami Saksi Irpan Jaelani pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didepan taman Cikao di Kp.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga RT.04 RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa awalnya Saksi melihat keributan antar geng motor didepan di warung Saksi Irgan Jaelani kemudian Saksi kembali masuk kedalam warung Saksi tidak lama kemudian salah satu kelompok sepeda motor dengan membawa sebilah celurit mengejar Saksi kedalam warung kemudian Saksi lari menuju bengkel milik teman Saksi dan menutup rolling door dari bengkel tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi keluar dari dalam bengkel dan melihat Saksi Irgan Jaelani sudah tergeletak dan dari kepalanya keluar darah lalu Saksi kembali ke warung Saksi dan membereskan barang dagangan Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YOGI SEPTIAN Alias OGI Bin YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didepan taman Cikao di Kp. Kenanga RT.04 RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal saat tanggal 29 Januari 2022 pukul 18.00 WIB grup WA Brigez memberi info untuk berkumpul di Jembatan didaerah Bendul Jero kemudian sesampainya di lokasi Saksi melihat Sdr. Ibe, Sdr. Andi, Sdr. Puput, Sdr. Angel, Sdr. Agung, Terdakwa, Sdr. Gembel, Sdr. Yuda, Sdr. Sujoy, Sdr. Sopian, Sdr. Suden, Sdr. Salsa, Sdr. Ayu, Sdr. Gele, Sdr. Kambing dan beberapa orang lain kemudian pukul 21.00 wib ke Indomaret Bendul lalu minum-minuman beralkohol lalu kami ke daerah Fitnesan didaerah Cikadu Sukatani lalu berjalan lagi ke daerah Citapen dan sesampainya di taman Cikao Purwakarta, Sdr. Andi, Sdr. Suden, Sdr. Sopian, Sdr. Agung dan Terdakwa menghampiri Sdr. Putra yang ribut dengan warga kemudian Saksi melihat Sdr. Sopian mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dan Sdr. Yuda mengeluarkan 1 (satu) bilah Samurai;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Anak Saksi SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Anak Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti di hadapan kepersidangan karena adanya peristiwa pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga RT. 004 / RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat berada di atas jembatan tol bendul jero, Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi Sopian, Sdr. Opin Sopian, Sdr. Fiki dan Sdr. Noval serta teman-teman lain dari Geng Motor Brigez berkumpul sambil minum minuman beralkohol kemudian sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengendarai beberapa sepeda motor kami nongkrong di depan Indomaret Bendul Sedayu Sukatani Purwakarta kemudian kami melanjutkan ke Taman Cikao;
- Bahwa sesampainya di Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga RT. 004 / RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Anak Saksi dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Korban;
- Bahwa selain Anak Saksi, beberapa orang juga turut memukul Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah;

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan kepersidangan karena adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didepan taman Cikao di Kp. Kenanga RT.04 RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu sedang berada diatas jembatan Tol Bendul Jero (BJ), Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman Alias Emen, Sdr. Opin Sopian Alias Sujoy, Sdr. Yuda, Sdr. Irfan Alias Ibe, Sdr. Ihsan, Sdr. Andi, Sdr. Putra Alias Puput, dan bersama 10 (sepuluh) orang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang Terdakwa tidak kenal berkumpul sambil minum minuman keras jenis Ciu;

- Bahwa Saksi setelah minum minuman keras, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai beberapa kendaraan sepeda motor, bersama-sama dengan Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman Alias Emen, Sdr. Opin Sopian Alias Sujoy, Sdr. Yuda, Sdr. Irfan Alias Ibe, Sdr. Ihsan, Sdr. Andi, Sdr. Putra Alias Puput, dan bersama 10 (sepuluh) orang lainnya berkumpul serta nongkrong di depan Indomaret daerah Bendul Sedayu Sukatani Purwakarta, lalu sekira pukul 21.00 Wib berangkat menuju dan berkumpul di depan tempat fitness depan Pom Bensin. Selanjutnya Saksi dengan membawa sebilah Clurit yang diselipkan dibalik bajunya berangkat menuju ke kota Purwakarta;
- Bahwa Saksi memperoleh celurit dari Sdr. Herman alias Emen;
- Bahwa Saksi pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Ciganea Purwakarta mendapat kabar ada salah seorang temanya dipukuli oleh orang lain, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman Alias Emen, Sdr. Opin Sopian Alias Sujoy, Sdr. Putra Alias Puput, Sdr. Yuda, Sdr. Embing, Sdr. Suden, Sdr. Andi, Sdr. Agung, Sdr. Noval serta teman – teman lainnya berputar arah dan kembali menuju ke arah daerah Sukatani;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari kendaraan sepeda motornya, lalu sambil membawa senjata tajam jenis celurit menghampiri kerumunan dan selanjutnya secara bersama dengan teman – teman lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani;
- Bahwa Saksi membacok Saksi Korban Irpan Jaelani ke arah punggung bagian belakang 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi juga sempat mengarahkan celurit kearah orang lain selain Saksi Korban namun orang tersebut langsung pergi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Refertum Nomor : 441.9/59/RM tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Luthfita Rahmawati Dokter pada Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didepan taman Cikao di Kp. Kenanga RT.04 RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal saat tanggal 29 Januari 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. Irpan menghadiri kumpulan Brigez Purwakarta didepan Fitnes daerah Sukatani Kabupaten Purwakarta. Sesampainya dilokasi, Terdakwa yang saat itu bersama Kojek bertemu Saksi Sopian, Sdr. Herman alias Emen, Sdr. Yuda, Sdr. Opin Sopian, Sdr. Fiki alias Black, Sdr. Andi, Sdr. Putra alias Puput, Sdr. Agung, Sdr. Salsa, Sdr. Salma, Sdr. Suden, Sdr. Saepul alias gembel, Sdr. Angel Caludia, Sdr. Irfan alias IBE dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian kami minum-minuman beralkohol jenis Ciu;
- Bahwa Sdr. Irfan alias IBE selanjutnya mengajak Terdakwa, Saksi Sopian, Sdr. Herman alias Emen, Sdr. Yuda, Sdr. Opin Sopian, Sdr. Fiki alias Black, Sdr. Andi, Sdr. Putra alias Puput, Sdr. Agung, Sdr. Salsa, Sdr. Salma, Sdr. Suden, Sdr. Saepul alias gembel, Sdr. Angel Caludia, Sdr. Irfan alias IBE dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal rolling ke Kota Purwakarta namun Sdr. Gembel menolak ajakan tersebut sehingga hanya Sdr. Gembel yang tidak ikut rolling Kota Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama Salma menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Salma saat melintasi daerah Citapen Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta melihat kecelakaan antara Sdr. Rijal namun kami melanjutkan perjalanan ke arah kota Purwakarta dan sesampainya di daerah Ciganea, Terdakwa mendengar teriakan "puput dipukulin" sehingga Terdakwa dan Salma memutar kendaraan menuju Taman Cikao Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa setibanya di Taman Cikao Purwakarta ada keributan antara geng motor Brigez dengan warga dan Terdakwa melewati kerumunan tersebut kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa melindas bahu salah satu warga yang telah tergeletak di tanah dengan sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju kedaerah Futsal daerah Sukarata menunggu kelompok Brigez lainnya lalu Terdakwa pulang kerumah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk



- Bahwa pada saat peristiwa kekerasan tersebut dilakukan oleh :
 - Terdakwa bersama Salma melindas Korban menggunakan sepeda motor Mio;
 - Sdr. Putra Alias Puput dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka korban;
 - Sdr. Yuda dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban;
 - Anak Saksi Salsa dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban;
 - Saksi Sopian dengan menggunakan celurit membacok Saksi Korban;
 - Sdr. Herman Alias Emen dengan menggunakan tangan kosong memukul muka Saksi Korban;
 - Sdr. Fiki Alias Black membacok tubuh Saksi Korban dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal dari geng Brigez melakukan pemukulan kepada Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, Terdakwa bersama Saksi Sopian, Sdr. Puput, Sdr. Yuda, Sdr. Herman, Anak Saksi Salsa, Anak Saksi Salma dan beberapa orang anggota geng motor Brigez melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani;
- Bahwa berawal saat tanggal 29 Januari 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. Irpan menghadiri kumpulan Brigez Purwakarta didepan Fitnes daerah Sukatani Kabupaten Purwakarta. Sesampainya dilokasi, Terdakwa yang saat itu bersama Kojek bertemu Saksi Sopian, Sdr. Herman alias Emen, Sdr. Yuda, Sdr. Opim Sopian, Sdr. Fiki alias Black, Sdr. Andi, Sdr. Putra alias Puput, Sdr. Agung, Sdri. Salsa, Sdri. Salma, Sdr. Suden, Sdr. Saepul alias gembel, Sdri. Angel Caludia, Sdr. Irfan alias IBE dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian kami minum-minuman beralkohol jenis Ciu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Irfan alias IBE selanjutnya mengajak Terdakwa, Saksi Sopian, Sdr. Herman alias Emen, Sdr. Yuda, Sdr. Opin Sopian, Sdr. Fiki alias Black, Sdr. Andi, Sdr. Putra alias Puput, Sdr. Agung, Sdr. Salsa, Sdr. Salma, Sdr. Suden, Sdr. Saepul alias gembel, Sdr. Angel Caludia, Sdr. Irfan alias IBE dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal rolling ke Kota Purwakarta namun Sdr. Gembel menolak ajakan tersebut sehingga hanya Sdr. Gembel yang tidak ikut rolling Kota Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Salma menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Salma saat melintasi daerah Citapen Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta melihat kecelakaan antara Sdr. Rijal namun kami melanjutkan perjalanan ke arah kota Purwakarta dan sesampainya di daerah Ciganea, Terdakwa mendengar teriakan “puput dipukulin” sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Salma memutar kendaraan menuju Taman Cikao Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa setibanya di Taman Cikao Purwakarta ada keributan antara geng motor Brigez dengan warga dan Terdakwa melewati kerumunan tersebut kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa melindas bahu Saksi Korban Irpan Jaelani yang telah tergeletak di tanah dengan sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa kekerasan terhadap Saksi Irpan Jaelani Alias Ipang dilakukan oleh :
 - Terdakwa bersama Anak Saksi Salma melindas Saksi Korban Irpan Jaelani menggunakan sepeda motor Mio;
 - Sdr. Putra Alias Puput dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban Irpan Jaelani;
 - Sdr. Yuda dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban Irpan Jaelani;
 - Anak Saksi Salsa dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban Irpan Jaelani;
 - Saksi Sopian Sauri dengan menggunakan celurit membacok Saksi Korban Irpan Jaelani pada bagian kepala dan punggung;
 - Sdr. Herman Alias Emen dengan menggunakan tangan kosong memukul muka Saksi Korban Irpan Jaelani;
 - Sdr. Fiki Alias Black membacok tubuh Saksi Korban Irpan Jaelani serta sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya dari geng Brigez melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Irpan Jaelani;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban Irpan Jaelani mengalami luka akibat kekerasan tajam sesuai Visum Et Refertum Nomor : 441.9/59/RM tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LUTHFITA RAHMAWATI Dokter pada Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta, yakni:
 - pada bagian kepala : Terdapat luka robek pada kepala ukuran sepuluh kali satu centi meter, luka robek pada pipi ukuran dua koma tujuh kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centi meter;
 - pada bagian punggung : Terdapat beberapa luka sayatan pada punggung dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua centi meter, sembilan koma lima kali nol koma satu centi meter, sembilan koma lima kali nol koma empat centi meter, enam kali nol koma satu centi meter, lima kali satu centi meter, empat kali nol koma lima centi meter, lima kali nol koma satu;
 - anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada tangan kanan ukuran dua koma lima kali satu kali satu centi meter dan terdapat luka sayatan pada lengan atas kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan orang luka-luka;

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting



(MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Dengan Terang-Terangan;

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan". Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Terdakwa bersama Saksi Sopian, Sdr. Puput, Sdr. Yuda, Sdr. Herman, Anak Saksi Salsa, Anak Saksi Salma dan beberapa orang anggota geng motor Brigez melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Sopian, Sdr. Puput, Sdr. Yuda, Sdr. Herman, Anak Saksi Salsa, Anak Saksi Salma dan beberapa orang anggota geng motor Brigez terjadi di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga Rt. 004 / Rw. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, dimana lokasi tersebut adalah tempat terbuka dimana publik dapat melihat segala kegiatan dengan bebas mengenai keadaan/peristiwa apa saja yang terjadi di lokasi tersebut maka unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi;



Add.3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak - turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana tentang upaya dan syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dalam rumusan Pasal 170 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini ada satu hal yang mesti diperhatikan adalah dalam suatu kerjasama harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, di samping itu berdasarkan pasal 89 KUHP yang dipersamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif di atas melainkan cukup salah satunya saja harus ditujukan terhadap salah satu di antara orang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, Terdakwa bersama Saksi Sopian, Sdr. Puput, Sdr. Yuda, Sdr. Herman, Anak Saksi Salsa, Anak Saksi Salma dan beberapa orang anggota geng motor Brigez melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani;
- Bahwa berawal saat tanggal 29 Januari 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. Irpan menghadiri kumpulan Brigez Purwakarta didepan Fitnes daerah Sukatani Kabupaten Purwakarta. Sesampainya dilokasi, Terdakwa yang saat itu bersama Kojek bertemu Saksi Sopian, Sdr. Herman alias Emen, Sdr. Yuda, Sdr. Opin Sopian, Sdr. Fiki alias Black, Sdr. Andi,



Sdr. Putra alias Puput, Sdr. Agung, Sdri. Salsa, Sdri. Salma, Sdr. Suden, Sdr. Saepul alias gembel, Sdri. Angel Caludia, Sdr. Irfan alias IBE dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian kami minum-minuman beralkohol jenis Ciu;

- Bahwa Sdr. Irfan alias IBE selanjutnya mengajak Terdakwa, Saksi Sopian, Sdr. Herman alias Emen, Sdr. Yuda, Sdr. Opim Sopian, Sdr. Fiki alias Black, Sdr. Andi, Sdr. Putra alias Puput, Sdr. Agung, Sdri. Salsa, Sdri. Salma, Sdr. Suden, Sdr. Saepul alias gembel, Sdri. Angel Caludia, Sdr. Irfan alias IBE dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal rolling ke Kota Purwakarta namun Sdr. Gembel menolak ajakan tersebut sehingga hanya Sdr. Gembel yang tidak ikut rolling Kota Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Salma menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Salma saat melintasi daerah Citapen Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta melihat kecelakaan antara Sdr. Rijal namun kami melanjutkan perjalanan ke arah kota Purwakarta dan sesampainya di daerah Ciganea, Terdakwa mendengar teriakan "puput dipukulin" sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Salma memutar kendaraan menuju Taman Cikao Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa setibanya di Taman Cikao Purwakarta ada keributan antara geng motor Brigez dengan warga dan Terdakwa melewati kerumunan tersebut kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa melindas bahu Saksi Korban Irpan Jaelani yang telah tergeletak di tanah dengan sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa kekerasan terhadap Saksi Irpan Jaelani Alias Ipang dilakukan oleh :
 - Terdakwa bersama Anak Saksi Salma melindas Saksi Korban Irpan Jaelani menggunakan sepeda motor Mio;
 - Sdr. Putra Alias Puput dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban Irpan Jaelani;
 - Sdr. Yuda dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban Irpan Jaelani;
 - Anak Saksi Salsa dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban Irpan Jaelani;
 - Saksi Sopian Sauri dengan menggunakan celurit membacok Saksi Korban Irpan Jaelani kearah kepala dan punggung;
 - Sdr. Herman Alias Emen dengan menggunakan tangan kosong memukul muka Saksi Korban Irpan Jaelani;



- Sdr. Fiki Alias Black membacok tubuh Saksi Korban Irpan Jaelani serta sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya dari geng Brigez melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Irpan Jaelani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sopian, Anak Saksi Salma, Anak Saksi Salsa, Sdr. Herman Alias Emen, Sdr. Putra Alias Puput, Sdr. Yuda dan anggota geng Brigez lainnya tersebut, merupakan suatu kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang dipersatukan terhadap orang, yaitu Saksi Korban Irpan Jaelani. Dengan demikian unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Add. 4. Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Orang Luka-Luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” adalah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kesengsaraan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya serta hasil visum et repertum maka benar bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Sopian, Anak Saksi Salma, Anak Saksi Salsa, Sdr. Herman Alias Emen, Sdr. Putra Alias Puput, Sdr. Yuda dan anggota geng Brigez lainnya tersebut telah menyebabkan Saksi Korban Irpan Jaelani Alias Ipang mengalami luka akibat kekerasan tajam sesuai Visum Et Refertum Nomor : 441.9/59/RM tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LUTHFITA RAHMAWATI Dokter pada Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta, yakni:

- pada bagian kepala : Terdapat luka robek pada kepala ukuran sepuluh kali satu centi meter, luka robek pada pipi ukuran dua koma tujuh kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centi meter;
- pada bagian punggung : Terdapat beberapa luka sayatan pada punggung dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua centi meter, sembilan koma lima kali nol koma satu centi meter, sembilan koma lima kali nol koma empat centi meter, enam kali nol koma satu centi meter, lima kali satu centi meter, empat kali nol koma lima centi meter, lima kali nol koma satu;
- anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada tangan kanan ukuran dua koma lima kali satu kali satu centi meter dan terdapat luka sayatan pada lengan atas kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan orang luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan pertama subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan peran Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan bagi Terdakwa yang sebelumnya pernah dihukum serta kondisi Saksi Korban yang mengalami luka-luka akibat perbuatan Terdakwa, maka lamanya pidana dalam amar putusan nantinya yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim dirasa telah adil setelah mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh YUDHI KUSUMA ANUGROHO P, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE SUPARMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh MUHAMMAD MIFTAH WINATA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, S.H., M.H



DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H

Panitera Pengganti,

ADE SUPARMAN